



PUTUSAN
Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Asril als Acil Bin M. Harun Alm
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bukit Pelita Indah Blok B-5 No. 75/76, RT.004, RW.020, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam / Perum. Botania Garden Blok C18 No.12, RT.003, RW.049, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Kota Batam (sesuai KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Asril als Acil Bin M. Harun Alm ditangkap tanggal 13 Juni 2024 ;

Terdakwa M. Asril als Acil Bin M. Harun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Miswar als War Bin Ismail Alm
2. Tempat lahir : Sampoimah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum. Putri Hijau Blok J No.11, RT. 003, RW.014,
Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung Kota Batam /
Dusun Bahagia Rt/Rw 000/000 Kel. Sampoimah
Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Prov. Aceh (sesuai
KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Miswar als War Bin Ismail Alm ditangkap tanggal 13 Juni 2024 ;

Terdakwa Miswar als War Bin Ismail Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27
Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 14 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 523/Pid.B/2024/PN
Btm tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 16
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan
Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) bersalah secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan"
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair yaitu pasal 365
ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah kotak Handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Riau-Kepri An. WATIK SUGIATI dengan No.REK 106-21-17835.
- 1 (satu) Lembar nota pembelian handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Dikembalikan kepada saksi WATIK SUGIATI.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin IMAIL (Alm).

- 1 (satu) Buah Helm warna Merah.
- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WATIK SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mengambil tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WATIK SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WATIK SUGIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama berupa Tas Jinjing Warna Coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 dengan Nomor Handphone : 081364622421, Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Anak an. FITRI HIDAYATUL HAQ, 1 (satu) Buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau-Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) Buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ, dan 1 (satu) Buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI.
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 12.20 Wib pada saat saksi dari Sekolah TK Pembina 4 Kec. Batu Aji Kota Batam menuju Kantor Dinas Pendidikan Kec. Sekupang Kota Batam dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya saksi di Pinggir Jalan Diponegoro Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor matic memepet saksi dan langsung menarik paksa Tas Jinjing Warna Coklat milik saksi yang sebelumnya saksi letak atau gantung di atas injankan kaki sepeda motor, kemudian saksi berteriak minta tolong dan berusaha mengejar para Terdakwa, namun para Terdakwa kabur melarikan diri dan hilang dari pantauan saksi sehingga saksi tidak berhasil mendapatkan para Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas jinjing warna coklat milik saksi tidak ada terjadi tarik menarik karena pada saat itu Terdakwa dengan cepat mengambil tas milik saksi, namun sepeda motor yang saksi kendarai agak oleng.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WATIK SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi DARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan merupakan suami dari saksi WATIK SUGIARTI.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama berupa Tas Jinjing Warna Coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 dengan Nomor Handphone : 081364622421, Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Anak an. FITRI HIDAYATUL HAQ, 1 (satu) Buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau-Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) Buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ, dan 1 (satu) Buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIARTI.
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang berada di kantor saksi di Kantor BP Kawasan Bebas Batam di Batam Center kemudian tiba-tiba saksi dihubungi oleh anak saksi dan memberitahukan tas saksi WATIK SUGIARTI di ambil orang/dibawa Terdakwa, kemudian saksi minta agar anak saksi menjelaskan dengan jelas dimana peristiwa kejadian tersebut terjadi lalu anak saksi menyambungkan untuk berkomunikasi dengan saksi WATIK SUGIARTI dan saksi WATIK SUGIARTI mengatakan saksi WATIK SUGIARTI sedang kena musibah yang mana tas saksi WATIK SUGIARTI diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan saksi WATIK SUGIARTI untuk melaporkan peristiwa kejadian tersebut kepada Polsek Sekupang untuk proses hukum selanjutnya, setelah itu saksi meninggalkan kantor saksi tersebut untuk menjumpai saksi WATIK

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



SUGIARTI di Polsek Sekupang dan saksi melihat kondisi korban pada saat dalam keadaan syok terhadap peristiwa yang telah saksi WATIK SUGIARTI alami tersebut

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa saksi ada menerima gadai 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 dari Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) yang tidak memiliki surat/bukti kepemilikan handphone tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi menghubungi Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan menanyakan , “BANG ADA HANPHONE SEKEN NGGAK?” dan dijawab Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm)“ ADA NI HANDPHONE TAPI ABANG GADAI DULU SAMA MU TUJUH RATUS RIBU SAJA” dan saksi berkata kepada saksi “SAYA TERIMA GADAI AJA 1 JUTA BANG”, lalu Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menjawab “NGGAK USAH, ABANG GADAI AJA SAMA MU 700 RIBU NANTI ABANG TEBUS SAMA MU”, setelah itu sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) datang ke rumah tempat tinggal saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) sebagai uang pembayaran atas Hanphone, selanjutnya Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm)menyerahkan Hanphone tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi langsung pergi, kemudian Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 09.00wib, Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menghubungi saksi yang mana pada saat itu Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berkata “ABANG TAMBAH DULU SERATUS, NANTI ABANG TEBUS DELAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS SAMA MAU" kemudian saksi menaruh Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) datang kerumah, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) datang kerumah lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menerima uang tersebut lalu Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) pergi, setelah itu saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), selanjutnya saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Sekupang bersama dengan Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa MISWAR untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 tersebut saksi pergunakan untuk alat komunikasi saksi sehari-hari.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm):

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama berupa Tas Jinjing Warna Coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 dengan Nomor Handphone : 081364622421, Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Anak an. FITRI HIDAYATUL HAQ, 1 (satu) Buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau-Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) Buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ, dan 1 (satu) Buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 : 359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm) menghubungi Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan menanyakan "BANG ADA HANPHONE SEKEN NGGAK?" dan dijawab Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) "ADA NI HANDPHONE TAPI ABANG GADAI DULU SAMA MU TUJUH RATUS RIBU SAJA" dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm) berkata kepada Terdakwa "SAYA TERIMA GADAI AJA 1 JUTA BANG" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menjawab "NGGAK USAH, ABANG GADAI AJA SAMA MU 700 RIBU NANTI ABANG TEBUS SAMA MU", setelah itu sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) datang kerumah tempat tinggal saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm) dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073, lalu saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) sebagai uang pembayaran atas Hanphone, selanjutnya Terdakwa M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyerahkan Hanphone tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA Als TAMA Bin SUKIRNO (Alm) lansung pergi.

- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor saksi WATIK SUGIATI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi WATIK SUGIATI.

II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm):

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama berupa Tas Jinjing Warna Coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung A54 Warna Lime Green dengan IMEI1 : 355714282622072 IMEI2 : 359175182622073 dengan Nomor Handphone : 081364622421, Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Anak an. FITRI HIDAYATUL HAQ, 1 (satu) Buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau-Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) Buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ, dan 1 (satu) Buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIARTI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 : 359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor saksi WATIK SUGIATI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi WATIK SUGIATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah kotak Handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Riau-Kepri An. WATIK SUGIATI dengan No.REK 106-21-17835.
- 1 (satu) Lembar nota pembelian handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.
- 1 (satu) Buah Helm warna Merah.
- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIARTI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WATIK SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. M. Asril als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acil Bin M. Harun Alm dan Terdakwa II. Miswar als War Bin Ismail Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;
Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 : 359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WATIK SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan WATIK SUGIATI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu WATIK SUGIATI

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini WATIK SUGIATI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4.Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, berawal ketika Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah milik Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm), kemudian pada saat di Lampu merah Simpang Tobing Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melihat saksi WATIK SUGIATI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas jinjing warna coklat yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI tersebut, setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) "War, biar kita ambil tas ibu itu, kau lihat-lihat aja dibelakang", selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) membuntuti saksi WATIK SUGIATI dari belakang, saat saat situasi jalan sedang sepi, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) langsung mempepet sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN (Alm) dengan cepat mengambil secara paksa tas jinjing yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor yang dikendarai saksi WATIK SUGIATI, setelah Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) berhasil mengambil tas milik saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) langsung melaju kencang sehingga saksi WATIK SUGIATI tidak dapat mengejar motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi menuju TPU Temiang, kemudian para Terdakwa membongkar tas milik saksi WATIK SUGIATI tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 : 359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIATI, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mencopot kartu yang ada di Handphone milik saksi WATIK SUGIATI lalu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) membuang kartu tersebut dan menonaktifkan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) menyuruh Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik uang yang ada di kartu ATM Bank Riau milik saksi WATIK SUGIATI dengan menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI yang para Terdakwa dapati dari KTP milik saksi WATIK SUGIATI, setelah itu Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mencobanya di mesin ATM Bank BRI Aviari Kec. Batu Aji, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mengarahkan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) melalui telpon Whatsapp, setelah mencoba menggunakan kode atau pin tanggal lahir saksi WATIK SUGIATI, kemudian Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) berhasil menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Indomaret Aviari Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm), setelah itu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju Perum. Putri Hijau Kec. Sagulung Kota Batam, sesampainya di tempat tersebut saat di semak-semak, kemudian Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. HARUN (Alm) membagi hasil yaitu Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 :359175182622073 dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5.Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam mengambil tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna Lime Green dengan Imei : 355714282622072, Imei2 : 359175182622073 dengan nomor handphone 081364622421, uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Sekolah TK Pembina 4, 1 (satu) buah Kartu Pegawai an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau Kepri an. WATIK SUGIATI, 2 (dua) buah KTP an. WATIK SUGIATI dan FITRI HIDAYATUL HAQ dan 1 (satu) buah Kartu PGRI an. WATIK SUGIARTI yang digantung diatas injakan kaki sepeda motor milik saksi WATIK SUGIATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) dan Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin ISMAIL (Alm) telah mengambil tas jinjing warna coklat milik WATIK SUGIATI tersebut yang dilakukan di jalan umum yaitu di Pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril als Acil Bin M. Harun Alm tidak sendirian melainkan dibantu oleh, Terdakwa II. Miswar als War Bin Ismail Alm, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Buah kotak Handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Riau-Kepri An. WATIK SUGIATI dengan No.REK 106-21-17835.
- 1 (satu) Lembar nota pembelian handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti barang bukti
Dikembalikan kepada saksi WATIK SUGIATI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti barang bukti
Dikembalikan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin IMAIL (Alm).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Helm warna Merah.
- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para
Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban WATIK SUGIATI ;
- Terdakwa I. M. ASRIL Als ACIL Bin M. HARUN (Alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa II. Miswar als War Bin Ismail Alm belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Asril als Acil Bin M. Harun Alm dan Terdakwa II. Miswar als War Bin Ismail Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Asril als Acil Bin M. Harun Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Miswar als War Bin Ismail Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah kotak Handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
 - 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Riau-Kepri An. WATIK SUGIATI dengan No.REK 106-21-17835.
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian handphone merk Samsung A54 warna Lime Green dengan IMEI1 355714282622073 IMEI2 359175182622073.
 - 5 (lima) Lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Dikembalikan kepada saksi WATIK SUGIATI.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol : BP 3675 PR.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MISWAR Als WAR Bin IMAIL (Alm).

- 1 (satu) Buah Helm warna Merah.
- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Twis Retno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.